

BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak

terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.¹

Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru

Menurut Oemar Hamalik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu prosedur dari penyelenggaraan pendidikan menyambut tahun ajaran baru di mana terjadinya pemilihan terhadap calon peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan.² Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka dari itu sekolah harus mengadakan PPDB. Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dijelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat (PPDB), adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.³

¹Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42-43.

²Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 204-205.

³Kemendikbud, *Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan* (Jakarta: Kemendikbud, 2018), 4.

Penerimaan Peserta Didik Baru ini merupakan proses seleksi akademis calon siswa pada jenjang tertentu dengan aturan yang telah ditentukan. Tiap-tiap tingkatan sekolah memiliki cara tersendiri dalam PPDB, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat. PPDB ini dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nondiskriminatif ini diperuntukkan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

2. Tujuan PPDB

PPDB ini bertujuan untuk: (a) mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; (b) digunakan sebagai pedoman bagi: (1) kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya; dan (2) kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB. Selain itu, secara umum, tujuan PPDB ini adalah: (a) mengetahui kesadaran masyarakat, pada khususnya orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya; (b) menjaring lulusan atau tamatan yang ditinggalkan oleh peserta didik yang naik kelas jenjang lebih tinggi; dan (c) mengetahui minat peserta didik untuk melanjutkan sekolah pada jenjang lebih tinggi. PPDB ini juga bertujuan agar tidak terjadi *gap* antara sekolah yang populer (favorit) dan sekolah yang non-favorit.

Sistem Zonasi

1. Pengertian Sistem Zonasi

Zonasi berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.⁴ Zonasi dalam bahasa Inggris adalah *Zoning*. Zonasi sendiri menurut Babcock yang dikutip oleh Korlena dkk sistem zonasi itu diartikan sebagai sistem pembagian wilayah atau zona sekolah yang mengedepankan jarak antara sekolah dengan rumah.⁵ Menurut Barnet peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer zoning yang dimaksud merujuk pada pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut ditetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Sedangkan menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Secara keseluruhan, sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat. Sistem Zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon peserta didik dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.

⁴ Ahmad Djunaedi dkk, "Peraturan Zonasi: Peran Dalam pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di kawasan rawan Bencana," *Jurnal Forum Teknik* 34, no. 1 (Januari 2011): 1.

⁵Ahmad Djunaedi dkk, 7.

Prinsip sistem zonasi ini hampir sama dengan sistem bina lingkungan. Perbedaannya dengan sistem zonasi ini hanya pada jumlah kuota.

Dari pengertian para ahli diatas dapat peneliti simpulkan sistem bahwa zonasi adalah penataan reformasi dalam beberapa zona atau pembagian wilayah sekolah.⁶ Sedangkan dalam pendidikan khususnya pada penerimaan peserta didik baru sistem zonasi adalah suatu sistem pembagian zona sekolah yang mengedepankan jarak antara sekolah dengan rumah. Sistem zonasi ini sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan yang diterima.

2. Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah. Secara keseluruhan kebijakan sistem zonasi adalah landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui permendikbud No. 44 Tahun 2019. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Pada pelaksanaan zonasi pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerbitkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta

⁶Muammar, "Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi di Sekolah Dasar Kota Mataram," *el-Midad* 11, no. 1 (Juni 2019): 45.

Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022 yang di perkuat melalui peraturan No. 23 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru yang di dalamnya berisi tentang tujuan pelaksanaan PPDB, jalur pendaftaran PPDB, persyaratan PPDB, seleksi PPDB, dan tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru.⁷ Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugur, serta mengurangi kemacetan. Sekolah yang diselenggarakan oleh aparat daerah harus menerima calon peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar sembilan puluh persen dari seluruh jumlah peserta didik yang diterima. Kebijakan tentang sistem zonasi sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 44 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Dalam sistem zonasi antara lain:

- a. Kuota paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan
- b. Kuota jalur zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas

⁷ Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita, "Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah," *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (Desember 2019): 241.

- c. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- d. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan di verifikasi oleh panitia PPDB satuan pendidikan, dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat keterangan domisili tersebut
- e. Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Satuan Pendidikan asal.
- f. Zonasi Satuan Pendidikan adalah wilayah kecamatan di mana Satuan Pendidikan itu berlokasi, termasuk wilayah Kecamatan yang beririsan dengan wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan tersebut
- g. Zonasi Satuan Pendidikan ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

- h. Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan domisilinya
- i. Satuan Pendidikan yang berlokasi di daerah perbatasan provinsi, zonasi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani antara Pemerintah Daerah
- j. Jarak dari domisili terdekat kesatuan pendidikan dihitung menggunakan sistem teknologi informasi.

3. Tujuan Sistem Zonasi

Sistem zonasi dalam pendidikan mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- b. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
- c. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik
- d. Memastikan terpenuhinya tenaga peserta didik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh sarana yang memadai yang dapat disediakan

dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang ditetapkan.

- e. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara kooperatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.⁸

Kualitas Pendidikan

1. Pengertian Kualitas

Kualitas merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang ditetapkan. Dalam pendidikan kualitas mencakup input, proses, dan output pendidikan. Semakin tinggi tingkat kesiapan input maka semakin berkualitas input pendidikan tersebut, bila input sekolah (pendidik, peserta didik, kurikulum, uang, peralatan) dilakukan secara harmonis dan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif maka proses sekolah dikatakan memiliki kualitas yang tinggi sehingga output sekolah khususnya peserta didik mencapai nilai akademik dan non akademik yang tinggi.

Definisi kualitas menurut Crosby adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah

⁸ Kemendikbud, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan* (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, 2018), 4.

ditentukan. Crosby lebih berfokus pada persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu produk agar memiliki kualitas yang baik. Meleset sedikit saja dari persyaratannya, maka semua produk atau jasa dikatakan tidak berkualitas.

Menurut Juran, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*), ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaknya sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pelanggan.⁹ Konsep Juran lebih berfokus pada aspek kesesuaian antara tujuan dan manfaat, apabila suatu produk atau jasa dapat menyesuaikan tujuan dan manfaat yang diharapkan pelanggan maka produk atau jasa tersebut dapat dikatakan berkualitas karena dapat memberikan kepuasan serta sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan atas suatu produk atau jasa.

Garvin dan Davis juga menyatakan, bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/ tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Konsep kualitas menurut Garvin dan Davis yaitu bahwa kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah suatu keadaan untuk menilai tingkat baik buruknya sesuatu yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.

⁹ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 226.

2. Pengertian Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan hal yang penting dalam memetakan kondisi pendidikan secara utuh, meskipun dalam tataran praktis, titik tekan dalam melihat kualitas bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan. L.C. Solmon dalam tulisannya yang berjudul *The Quality of Education* menyatakan bahwa untuk memahami kualitas pendidikan dari sudut pandang ekonomi diperlukan pertimbangan tentang bagaimana kualitas itu diukur. Dalam hubungan ini terdapat beberapa sudut pandang dalam mengukur kualitas pendidikan, yaitu:

- a. Pandangan yang menggunakan pengukuran pada hasil pendidikan (sekolah atau *college*)
- b. Pandangan yang melihat pada proses pendidikan
- c. Pendekatan teori ekonomi yang menekankan pada akibat positif pada siswa atau pada penerima manfaat pendidikan lainnya yang diberikan oleh institusi dan atau program pendidikan

Adapun jika dilihat dari sudut pandang korelasi kualitas dengan pendidikan, kualitas dapat diartikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad bahwa kualitas pendidikan adalah terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.¹⁰

¹⁰ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 328.

Dengan demikian pengertian kualitas pendidikan bersifat dinamis yang artinya dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Pengertian kualitas pendidikan biasanya diukur dari sisi pelanggannya baik pelanggan internal (seperti kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan) atau pelanggan eksternal (yaitu peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah). Selain itu, kualitas dalam konteks pendidikan menurut penulis mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, maka dapat disimpulkan kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

3. Standar Kualitas Pendidikan

Di dalam PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

- a. Standar isi
- b. Standar proses

¹¹Halik S. Marinting, Muh. Arif, dan Abdurrahman R. Mala, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo," *Tadbir* 8, no. 2 (Agustus 2020): 192.

- c. Standar kompetensi lulusan
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana dan prasarana
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar pembiayaan
- h. Standar penilaian pendidikan

Standar Nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4).

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan, diantaranya adalah menetapkan standar nasional yang dituangkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya standar nasional tersebut, maka arah peningkatan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas. Bila setiap satuan pendidikan telah dapat mencapai atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka kualitas satuan pendidikan tersebut dapat dinyatakan tinggi/baik. Di dalam Standar Nasional Pendidikan, berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan telah ditetapkan dan harus diimplementasikan, dengan harapan kualitas pendidikan dapat berangsur-angsur meningkat pada tingkat yang tinggi.¹²

¹²Hidayati, "Manajemen Pendidikan, Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mutu Pendidikan," *Jurnal-Al-Ta'lim* 21, no. 1 (Februari 2014): 46.

4. Ciri-ciri Sekolah Berkualitas

Dimensi-dimensi keunggulan sebagai ciri sekolah unggul, adalah sebagai berikut:

- a. Masukan (input) yaitu siswa diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor, Nilai Ebtanas Murni (NEM), dan hasil tes prestasi akademik
 - 2) Skor psikotes yang meliputi inteligensi dan kreativitas
 - 3) Tes fisik, jika diperlukan
- b. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.
- c. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun sosial-psikologis.
- d. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu disediakan intensif tambahan bagi guru berupa ruang maupun fasilitas lainnya seperti perumahan.
- e. Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan

belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa seusianya.

- f. Kurun waktu belajar lebih lama dibandingkan sekolah lain. Karena itu perlu ada asrama untuk memaksimalkan pembinaan dan menampung para siswa dari berbagai lokasi. Di kompleks asrama perlu ada sarana yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa seperti perpustakaan, alat-alat olah raga, kesenian dan lain-lain yang diperlukan.
- g. Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat di pertanggungjawabkan (*accountable*) baik kepada siswa, lembaga, maupun masyarakat.
- h. Sekolah unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya.
- i. Nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan kurikulum, program pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan disiplin.¹³

Sekolah berkualitas merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki sekolah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh ditunjang oleh akhlakul karimah. Dengan demikian sekolah

¹³ Mustaqim, "Sekolah/ Madrasah Berkualitas dan Berkarakter," *Jurnal Nadwa* 6, no. 1 (Mei 2012): 143.

yang berkualitas dikembangkan untuk mencapai keistimewaan dalam keluaran pendidikannya. Untuk mencapai keistimewaan tersebut, maka masukan, proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.¹⁴

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas/ Mutu Pendidikan

Menurut Choirul Fuad Yusuf yang dikutip dalam artikel dengan judul mengharapkan sekolah makin bermutu, faktor kebermutuan pendidikan dapat dilihat dari:

- a. Aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikannya (dimensi proses).
- b. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana.
- c. Kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan.
- d. Prestasi akademik siswa.
- e. Kepuasan dan kepercayaan orang tua pada sistem pendidikan.
- f. Kemampuan kompetensi lulusannya dalam kehidupan.

Menurut Arif Rachman mengatakan bahwa ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu pendidikan di sekolah, yaitu:

- a. Peningkatan mutu, yaitu sekolah harus memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dan harapan undang-undang pendidikan, visi, misi, dan tuntutan zaman kearah perbaikan/ peningkatan mutu pendidikan.

¹⁴Jamiludin Usman, "Urgensi Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah," *Tadris* 11, no. 2 (Desember 2016): 239.

- b. Aspek peningkatan mutu, meliputi lingkungan belajar yang menyenangkan, partisipasi aktif siswa, guru, orang tua, dan semua pemangku pendidikan serta manajemen yang memiliki standar sekolah.
- c. Faktor utama peningkatan mutu sekolah, meliputi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sarana prasarana, partisipasi siswa dan orang tua siswa kepada program sekolah, dan adanya pengawasan.
- d. Program penunjang perbaikan mutu, meliputi ekstrakurikuler dan keadaan keuangan yang realistis serta sumber yang terpercaya.

Mutu pendidikan tidak bisa terlepas dari salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu pendanaan yang besar sehingga dapat mempengaruhi faktor lainnya terutama yaitu faktor utama peningkatan mutu. Sarana dan prasarana pendidikan (gedung, perpustakaan dsb) yang memadai, kualitas guru, dan tersedianya laboratorium sekolah dan fasilitas lainnya sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.¹⁵ Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor pendidikan dilihat dari:

- a. Aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikannya (dimensi proses).
- b. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana.
- c. Kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan.
- d. Prestasi siswa.
- e. Kepuasan dan kepercayaan orang tua pada sistem pendidikan.

¹⁵Edi Hidayat, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Sekolah (Pengaruh dari Faktor Kinerja Mengajar Guru dan Pemanfaatan Sumber Belajar)," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 21, no. 1 (2014): 5.